

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2020 -2022**



**SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Hasanudin No.10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111 Telepon (0532) 22418

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 910 / 2794 / 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

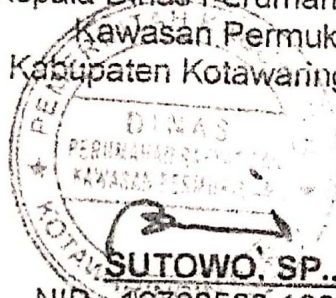
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
pada tanggal : 01 Agustus 2019

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Kotawaringin Barat,



SUTOWO, SP., M.Si

NIP. 19700506 199603 1 006

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jmlh seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah rmh disuatu wil.kerja pd kurun waktu tertentu X 100%	91%	93%	94%	96%	97%	99%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	luas lingkungan pemukiman kumuh/luas wilayah X 100%	N/A	N/A	N/A	0,479%	0,476%	0,471%	